



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompus perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 05). Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09).

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DOMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Dompu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu selanjutnya disebut DPMPSTP adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Dompu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN BENTUK
Bagian Pertama

Kedudukan
Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk
Pasal 3

- (1) Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk Dinas
- (2) Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/ kota yaitu DPMPSTP.

- (3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (4) Pada DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk unit pelaksana teknis Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Penilai Kelayakan Kerjasama Potensi dan Penanaman Modal.
 - d. Penilai Kelayakan Perizinan.
 - e. Penilai Kelayakan Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran II.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplifikasi baik internal Dinas maupun dengan instansi lain.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap kepala satuan organisasi dalam pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, unsur pimpinan pada setiap tingkatan wajib mengadakan rapat berkala
- (6) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala dan atau temporer tepat pada waktunya terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain dilingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas;

- (2) Berdasarkan sifatnya laporan Kepala Dinas kepada Bupati tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Dinas:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan Koordinator Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Berdasarkan sifatnya laporan Kepala Dinas kepada Bupati tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Dinas:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan Koordinator Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana, merupakan sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

BAB VIII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II-b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon III-a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala subbagian Umum Kepegawaian merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (4) Koodinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal merupakan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya.
- (5) Koodinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya.
- (6) Sub Koodinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu serta sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menjabat dalam Jabatan Administrasi sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkan atau diisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu, Lembaran Daerah Nomor 85 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Dompus
Pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI DOMPUS,



KADER JAELANI

Diundangkan di Dompus,
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPUS,




GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA, SKM., M.MKES
BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPUS TAHUN 2022 NOMOR : 335

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR

TAHUN 2022 TANGGAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI DOMPU,

KADER JAELANI